



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Blk

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu (22 Juli 2021) bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bulukumba dalam proses mediasi perkara perdata gugatan harta bersama Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Blk antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir di Bulukumba 24 Desember 1972, umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di sebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Bulukumba 7 Juli 1965, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan atau perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menerangkan:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Oktober 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba dan sekarang sudah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 154/Pdt.G/2017/PA.Blk tanggal 13 April 2017 dengan Akta Cerai Nomor : 0245/AC/2017/PA.Blk tanggal 23 Mei 2017;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Blk



2) Bahwa dari perkawinan tersebut telah memiliki anak/keturunan masing-masing bernama :

- a. Nurul Novianti Binti Rusman, perempuan, lahir tanggal 20 November 1998 (umur 23 tahun);
- b. Ahmad Aidil Bin Rusman, laki-laki, lahir tanggal 1 Januari 2007 (umur 14 tahun);

Pasal 2

Objek perdamaian

Bahwa selama masa perkawinan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama adalah sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 7.493 meter persegi, yang terletak di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan Sawah milik A. Lantara
Sebelah Timur : berbatas dengan Pengairan/irigasi
Sebelah Selatan : berbatas dengan Sawah milik H. Tajuddin
Sebelah Barat : berbatas dengan Pengairan/Irigasi

- 2) Sebidang tanah seluas kurang lebih 520 meter persegi bersama rumah permanen di atasnya dengan ukuran bangunan 8 x 17 meter persegi, yang terletak di Dusun Palattae Desa Manjalling, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan Rumah milik Ahmad Yusuf
Sebelah Timur : berbatas dengan Sawah milik H. Ambo Sakka
Sebelah Selatan : berbatas dengan Sawah milik Indorusi
Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Poros Bira

- 3) Sebidang tanah Empang/Lahan Tambak seluas kurang lebih 12.301 meter persegi, yang terletak di Dusun Batua, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Pengairan

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Blk



Sebelah Timur : berbatas dengan Empang milik A. Marse

Sebelah Selatan : berbatas dengan Empang milik Abdullah

Sebelah Barat : berbatas dengan Empang milik Gaffar

4) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.902 meter persegi, yang terletak di Dusun Ulu Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatas dengan Irigasi

Sebelah timur : berbatas dengan Sawah milik Hj. Besse

Sebelah selatan : berbatas dengan Sawah milik Nasrun

Sebelah barat : berbatas dengan Sawah milik Hj. Nurlia

5) Sebidang tanah seluas kurang lebih 2.135 meter persegi bersama kandang ayam potong di atasnya, yang terletak di Dusun Ulu Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Puang Asi

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Puang Ruton

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Bidan Asia

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Bidan Asia

6) Sebidang tanah darat seluas kurang lebih 7.000 meter persegi, yang terletak di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Muyassir

Sebelah Timur : berbatas dengan empang milik H. Beddu

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik H. Hikma

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Sapravati

Pasal 3

Pembagian objek harta bersama

Bahwa, terhadap harta bersama semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Blk



tergugat sepakat untuk membaginya secara damai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terhadap objek harta pada Pasal 2 poin 1, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menghibahkan kepada Nurul Novianti Binti Rusman dan Ahmad Aidil Bin Rusman;
- 2) Terhadap objek harta pada Pasal 2 poin 2, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menghibahkan kepada Nurul Novianti Binti Rusman dengan ketentuan Tergugat dapat tetap tinggal bersama anak Nurul Novianti Binti Rusman pada objek tersebut;
- 3) Terhadap objek harta pada Pasal 2 poin 3, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menghibahkan kepada Ahmad Aidil Bin Rusman;
- 4) Terhadap objek harta pada Pasal 2 poin 4, menjadi bagian milik Tergugat;
- 5) Terhadap objek harta pada Pasal 2 poin 5, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menghibahkan kepada Nurul Novianti Binti Rusman;
- 6) Terhadap objek harta pada Pasal 2 poin 6, menjadi bagian milik Penggugat;

Pasal 4

Bahwa terhadap objek harta yang dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Aidil Bin Rusman maka akan ditangguhkan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan syarat baik Penggugat maupun Tergugat tidak diperbolehkan melakukan peralihan objek tersebut atas nama anak;

Pasal 5

Bahwa atas objek harta berupa sawah, kandang dan empang dikenai ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terhadap objek Pasal 2 poin 1 berupa sawah tetap dikelola oleh Penggugat selama Penggugat masih hidup;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Blk



2) Terhadap objek Pasal 2 poin 3 berupa empang tetap dikelola oleh Tergugat selama Tergugat masih hidup;

3) Terhadap objek Pasal 2 poin 5 berupa kandang ayam potong tetap dikelola oleh Penggugat selama Penggugat masih hidup;

Pasal 6

Bahwa dengan ditetapkan bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat termasuk dengan objek yang dihibahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka para pihak tidak berhak lagi melakukan peralihan baik dalam bentuk gadai, jual beli atau peralihan lainnya kepada orang lain, kecuali yang menjadi bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Pasal 7

Bahwa dengan tercapainya kesepakatan perdamaian ini Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam Akta Perdamaian (*acta van daading*);

Pasal 8

Bahwa dengan dikuatkannya kesepakatan tersebut dalam Akta perdamaian mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Hakim Mediator tanpa adanya paksaan sebanyak 4 eksemplar, 1 eksemplar yang bermaterai 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dilampirkan dalam berkas perkara, sedang sisanya untuk para pihak dan mediator;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Blk



Kemudian Pengadilan Agama Bulukumba menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Para Penggugat dan Tergugat telah mencapai Kesepakatan Perdamaian sebagaimana perdamaian yang telah ditanda tangani Para Penggugat dan Tergugat didepan Hakim pemeriksa perkara yang berfungsi sebagai mediator pada tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap objek perdamaian yang termuat dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Majelis Hakim untuk memastikan keberadaan, ukuran, letak/posisi terupdate, yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perdamaian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara yang pada pokoknya memuat tentang syarat sah dan akibat perjanjian, perjanjian telah dibuat telah memenuhi syarat sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, oleh karena itu harus ditaati oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara, sebagaimana ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, yang menyatakan bahwa pihak yang kalah adalah yang dihukum untuk membayar biaya perkara, namun dalam perkara a

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Blk



quo antara Para Penggugat dan Tergugat tidak ada yang dikalahkan atau dimenangkan, dan sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh para pihak pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriah. oleh kami, Dr. Wildana Arsyad, M.H.I sebagai ketua majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut serta Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I
Hakim Anggota II,

Dr. Wildana Arsyad, M.H.I

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Blk



Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti

Nurwahidah, S. Ag.

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK perkara	Rp	50.000,00
3.	PNBP pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	130.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan setempat	Rp	1.820.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	2.080.000,00

(dua juta delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Blk